

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2014

NUMBER 22 OF 2014

TENTANG

ABOUT

**PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA**

**ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS,
AND MAYORS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu diatur penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

Considering: a. that in order to realize the election of governors, regents and mayors democratic as mandated in Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, should be regulated the conduct of elections of governors, regents and mayors;

b. bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung selama ini masih diliputi dengan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi;

b. that the conduct of elections of governors, regents and mayors directly for this is still covered with a variety of problems that are not in accordance with the principles of democracy;

c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah perlu diperbarui sesuai dengan dinamika sosial politik dan diatur dalam undang-undang tersendiri;

c. that the regulation of the conduct of elections of governors, regents and mayors in the legislation concerning local government needs to be updated in accordance with the socio-political dynamics and regulated in a separate law;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c is necessary to establish the Law on the Election of the Governor, the Regent, and Mayor.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Given: Article 5 paragraph (1), Article 18 paragraph (4), Article 20, and Article 22D paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

With agreement between

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

**HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

AND

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS, AND MAYORS.

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. The Central Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia which is assisted by the Vice President and the Minister referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
2. Local Government is the implementation of government affairs by the local government and the legislature according to the principles of autonomy and assistance with the principle of broad autonomy within the system and the principles of the Republic of Indonesia as defined in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
3. Local Government is the head of the official elements of the Regional Government led the implementation of government affairs under the authority of the autonomous region.
4. Legislative Council, hereinafter abbreviated as Parliament is a representative institution domiciled local people as an element of the Regional Government.
5. Election of governors, regents and mayors hereinafter referred Election is the implementation of the sovereignty of the people in the province and district / city to elect governors, regents and mayors democratically through legislative branches.
6. Political Party is a national organization and was formed by a group of Indonesian citizens voluntarily on an equal basis will and ideals to fight for and defend the political interests of its members, the community, the nation and the country as well as maintain the integrity of the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution -

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.

8. Gabungan Fraksi adalah kepanjangan dari partai-partai politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.

9. Calon gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi, dan/atau calon perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Panlih DPRD Provinsi.

10. Calon bupati dan calon walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi dan/atau calon perseorangan yang mendaftar atau yang didaftarkan di DPRD kabupaten/kota.

11. Panitia pemilihan di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serta menyelenggarakan pemilihan.

12. Uji publik adalah uji kompetensi dan integritas yang dilaksanakan oleh panitia uji publik yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Panlih.

13. Pemilih untuk pemilihan gubernur adalah anggota DPRD provinsi atau sebutan lainnya.

14. Pemilih untuk pemilihan bupati dan walikota adalah anggota DPRD kabupaten/kota.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

16. Hari adalah hari kerja.

Undang Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

7. Fraction is an extension of the political parties participating in elections that have seats in parliament or other designation and as a vehicle berhimpunnya legislators or other designations.

8. Combined Fraction is an extension of political parties election participants who had a seat in parliament or other designation and as a vehicle berhimpunnya legislators or other designations.

9. Candidates for governor is the selection of participants proposed by a fraction, the combined fractions, and / or independent candidates who register or registered in Panlih Provincial Parliament.

10. Candidates regents and mayors are participants election candidates proposed by a fraction, the combined fractions and / or independent candidates registered or filed in the regency / city.

11. The election committee in parliament provincial and regency / city or other designations are hereinafter referred Panlih committee established by the decision of the leadership of the provincial parliament and leader of regency / city or other designation and the task of preparing the election disciplinary rules governors, regents, and mayor and hold elections.

12. Public Test is a test of competence and integrity test conducted by a public committee that is independent and established by Panlih.

13. voters for the election of provincial governors are members of parliament or other designations.

14. Voters for election regents and mayors are members of regency / city.

15. Minister is the minister who held government affairs in the country.

16. Today is a working day.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

CHAPTER II

PRINCIPLES AND PRINCIPLES OF

Part One

Principle

Article 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.	Democratically held elections based on the principle of free, open, honest, and fair.
Bagian Kedua	Part Two
Prinsip Pelaksanaan	Principles of Implementation
Pasal 3	Article 3
(1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.	(1) The Governor elected by the members of the Provincial Parliament democratically based on the principle of free, open, honest, and fair.
(2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.	(2) Head and mayors elected by the regency / city democratically based on the principle of free, open, honest, and fair.
Pasal 4	Article 4
(1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali serentak secara nasional.	(1) Elections were held every five (5) years simultaneously nationwide.
(2) Calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota berasal dari bakal calon yang telah mengikuti proses uji publik.	(2) Candidates for governor and mayor candidates and candidates come from candidates who have followed the process of public testing.
Pasal 5	Article 5
(1) DPRD provinsi memberitahukan secara tertulis kepada gubernur mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan gubernur.	(1) The provincial assembly shall notify in writing to the governor of the expiration of the office of governor no later than six (6) months prior to the expiration of the office of governor.
(2) DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis kepada bupati dan walikota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati dan walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati dan walikota.	(2) regency / city notify in writing the regents and mayors of the expiration of the term of office of regents and mayors no later than six (6) months prior to the expiration of regents and mayors.
Pasal 6	Article 6
(1) Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.	(1) Elections shall be conducted through the stages of preparation and implementation phases.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:	(2) Stages of preparation as described in paragraph (1), include:
a. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;	a. preparation of programs, activities, and schedule Selection;
b. pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;	b. announcement registration governor candidates, will candidates, and candidates mayor;
c. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon	c. registration gubernatorial candidates, will

bupati, dan bakal calon walikota;

d. penelitian persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota; dan

e. uji publik.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyampaian visi dan misi;

b. pemungutan dan penghitungan suara; dan

c. penetapan hasil pemilihan.

candidates, and candidates mayor;

d. research administrative requirements gubernatorial candidate, will be candidates, and candidates mayor; and

e. public test.

(3) Stages of implementation referred to in paragraph (1) shall include:

a. delivery of the vision and mission;

b. voting and counting; and

c. determination of the election results.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota membentuk Panlih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 8

(1) Anggota Panlih terdiri atas unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD provinsi dan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panlih merangkap sebagai anggota.

(3) Sekretaris DPRD provinsi dan Sekretaris DPRD kabupaten/kota karena jabatannya adalah Sekretaris Panlih, dan bukan merupakan anggota.

(4) Apabila seorang anggota Panlih dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon gubernur, bupati, dan walikota, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panlih, dan keanggotaannya dalam Panlih digantikan oleh

CHAPTER III

SELECTION COMMITTEE

Article 7

(1) In carrying out the stages of the election, Parliament provincial and regency / city Panlih form no later than 7 (seven) days after the notice is delivered as referred to in Article 5.

(2) Panlih referred to in paragraph (1) shall be determined by the Council decision of the provincial and regency / city after approval by a plenary session.

Article 8

(1) Members Panlih consists of elements of the fraction and / or the combined fractions with the amount of each element of the fraction and / or the combined fraction of at least 1 (one) person and a maximum of 3 (three) people.

(2) The Chairman and the Vice Chairman of the provincial parliament and the Chairman and the Vice Chairman of the regency / city because his position is the Chairman and Vice Chairman and member Panlih.

(3) The Secretary of the provincial assembly and Secretary regency / city because his position was Secretary Panlih, and is not a member.

(4) If a member of Panlih nominated or nominate themselves as candidates for governors, regents and mayors, concerned must resign from Panlih membership, and membership in Panlih replaced by the Provincial DPRD and regency / city of the

anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari fraksi dan gabungan fraksi yang sama.

(5) Anggota Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota.

(6) Tugas Panlih berakhir setelah penetapan calon gubernur, bupati, dan walikota terpilih oleh DPRD.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Panlih diatur dalam Peraturan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Panlih mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;

b. mengumumkan pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;

c. melakukan pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;

d. meneliti persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;

e. melaksanakan uji publik; dan

f. melakukan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Panlih mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;

b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan

c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.

(4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

combined fractions and the same fraction .

(5) Members Panlih referred to in paragraph (4) have the right to elect governors, regents and mayors.

(6) The task Panlih expire after nominations governors, regents and mayors elected by the parliament.

(7) Further provisions on Panlih membership stipulated in the provincial parliament and regency / city.

Article 9

(1) In carrying out the preparatory stages of the election, Panlih has duties and powers:

a. develop programs, activities, and schedule;

b. announced registration governor candidates, will candidates, and candidates mayor;

c. registration governor candidates, will candidates, and candidates mayor;

d. examine the administrative requirements will be a candidate for governor, would be candidates, and candidates mayor;

e. implement public test; and

f. registering candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

(2) Stages of preparation as described in paragraph (1) shall be completed not later than 90 (ninety) days.

(3) In carrying out phase of the election, Panlih has duties and powers:

a. organize the delivery of the vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor;

b. implement the voting and counting; and

c. establish the results of voting and counting.

(4) Stages of implementation referred to in paragraph (3) starting 3 (three) days after the election preparation phase is completed.

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan Panlih bersifat kolektif kolegial.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panlih wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
- (3) Dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (4) Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan, Panlih bekerja sama dengan lembaga penegak hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panlih menyiapkan tata tertib pemilihan yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Panlih.
- (2) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
- (3) Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Penyusunan tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Menteri untuk tata tertib pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk tata tertib pemilihan bupati dan walikota.

BAB IV

PESERTA PEMILIHAN DAN PERSYARATAN CALON

Pasal 12

- (1) Peserta pemilihan adalah calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang diusulkan oleh fraksi atau gabungan fraksi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan/atau calon perseorangan.
- (2) Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diusulkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

Article 10

- (1) Decision-making is collective Panlih collegial.
- (2) In performing its duties, Panlih must uphold the principles of transparency, accountability, and efficiency.
- (3) In order to ensure transparency and accountability, community groups can conduct surveillance.
- (4) In order to prevent violations of law in the administration of Elections, Panlih cooperate with law enforcement agencies.

Article 11

- (1) In carrying out the tasks referred to in Article 9, Panlih order to prepare the election that started later than 3 (three) days after the formation of Panlih.
- (2) Regulation of the order referred to in paragraph (1) shall be established by Council Regulation province, county, and city.
- (3) Preparation of the order of election completed a maximum of 10 (ten) days.
- (4) Preparation of the order of the election referred to in paragraph (3) shall be determined after consultation to the Minister to order the election of governor and the governor to order election of regents and mayors.

CHAPTER IV

PARTICIPANTS SELECTION AND CONDITIONS OF CANDIDATES

Article 12

- (1) Participants are candidates for governor elections, candidates, and candidates for mayor proposed by faction or factions in Parliament combined provincial and regency / city and / or the individual candidates.
- (2) Member of Parliament provincial and regency / city proposed as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (1) has the right to choose.

hak untuk memilih.

Pasal 13

(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti uji publik;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan

Article 13

(1) Citizens of the Republic of Indonesia, which can be set to be a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor was that meets the following requirements:

- a. fear of God Almighty;
- b. loyal to Pancasila as the State, the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the ideals of the Declaration of Independence August 17, 1945, and to the Republic of Indonesia;
- c. lowest educated high school or equivalent;
- d. has followed the public test;
- e. aged a minimum of 30 (thirty) years for candidates for governor and 25 (twenty five) years for candidates and candidates for mayor;
- f. capable of physically and spiritually based on the results of a thorough medical examination of the doctors;
- g. never been sentenced to imprisonment by a court decision that has had permanent legal force for a criminal offense punishable by imprisonment in the top five (5) years.
- h. not being deprived of their right to vote based on court decisions that have acquired legally enforceable;
- i. never committed a disgraceful act;
- j. submit a list of personal wealth;
- k. not currently have a mortgage debt individually and / or as a legal entity of its responsibility adverse state finances;
- l. not being declared bankrupt by a court decision that has obtained legally enforceable;
- m. have a Taxpayer Identification Number (TIN) and has a personal tax returns;
- n. has never served as governors, regents, and / or mayor for two (2) consecutive terms in the same

dalam jabatan yang sama;	office;
o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.	o. resigned for governors, regents and mayors who ran in the other areas.
p. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota;	p. no status as acting governor, the acting regent, and acting mayor;
q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.	q. does not have a conflict of interest with the incumbent.
r. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;	r. notify his candidacy for governor, regents and mayors to the Chairperson of the Parliament, Council, or Parliament for members of the House of Representatives, or the legislature;
s. mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon.	s. resigned as a member of the military / police and civil service since registering as a candidate.
t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan	t. stop of position on State Owned or regional-owned enterprises; and
u. tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan walikota.	u. not be a member of Panlih governors, regents and mayors.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:	(2) Document the requirements referred to in paragraph (1), include:
a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, dan huruf u;	a. affidavit, prepared and signed by the candidate himself, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter a, letter b, letter i, letter n, letter o, letter p, q letter, letter r, letter s, letter t, and the letter u;
b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;	b. photocopies of certificates that have been certified by the authorities, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter c;
c. surat keterangan telah mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;	c. certificate has been following public test as referred to in paragraph (1) d;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);	d. photocopy Electronic Identity Card (KTP-El) with Identity Number (NIK);
e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Panlih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;	e. certificate of inspection results mental and physical abilities of the Investigation Team established by Panlih, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) f;
f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;	f. certificate was never sentenced to prison by a court decision that has gained legal force remains, for a crime that is punishable by imprisonment in the top five (5) years from the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates as referred to in paragraph (1) letter g;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;

h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

l. daftar riwayat hidup calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung;

m. pas foto terbaru calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; dan

n. naskah visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

Pasal 14

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:

g. certificate not being deprived of the right to vote based on court decisions that have permanent legal force, of the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter h;

h. receipt report prospective wealth, the competent authority of the wealth of state officials to investigate reports, as evidence of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter j;

i. certificate does not currently have a mortgage debt individually and / or as a legal entity that is detrimental to its responsibility to finance the state, of the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter k;

j. certificate is not declared bankrupt, of the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter l;

k. photocopy card Taxpayer Identification Number (TIN) on behalf of the candidate, of receipt of the Notice of Annual Income Tax individual taxpayer on behalf of candidates, for a period of 5 (five) years, or since the candidate becomes taxpayer, and receipt does not have arrears tax from the Tax Office (LTO) where the candidate is registered, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter m;

l. curriculum vitae gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor are made and signed by the candidate and also signed by the Chairman or the Chairman of the Political Parties Political Parties join;

m. recent photograph gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor; and

n. draft vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor.

Article 14

(1) Independent candidate may enroll as a candidate for governor if the qualified support with the following conditions:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);
- e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EI) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- a. Province with a population of up to 2,000,000 (two million) people must be supported by at least 6.5% (six point five percent);
- b. Province with a population of more than 2,000,000 (two million) people up to 6,000,000 (six million) people must be supported by at least 5% (five percent);
- c. Province with a population of over 6,000,000 (six million) people up to 12,000,000 (twelve million) people should be supported at least 4% (four percent);
- d. Province with a population of more than 12,000,000 (twelve million) people should be supported at least 3% (three percent).
- e. The amount of support referred to in paragraphs a, b, c, and d, spread over more than 50% (fifty percent) of the District / City in the province in question.
- (2) Independent candidate may enroll as candidates and candidates for mayor if qualified support with the following conditions:
- a. Districts / cities with a population of up to 250,000 (two hundred and fifty thousand) must be supported by at least 6.5% (six point five percent);
- b. Districts / cities with a population of more than 250,000 (two hundred and fifty thousand) to 500,000 (five hundred thousand) people must be supported by at least 5% (five percent);
- c. Districts / cities with a population of more than 500,000 (five hundred thousand) to 1,000,000 (one million) people should be supported at least 4% (four percent);
- d. Districts / cities with a population of more than 1,000,000 (one million) people should be supported at least 3% (three percent);
- e. The amount of support referred to in paragraphs a, b, c, and d, spread over more than 50% (fifty percent) of the sub-districts / municipalities in question.
- (3) Support as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is made in the form of letters of support, along with a photocopy of electronic identification cards (ID-EI) or certificate of identity in accordance with the legislation.
- (4) Support as referred to in paragraph (3) is only

hanya diberikan kepada satu calon perseorangan.

given to the individual candidates.

BAB V

CHAPTER V

PENDAFTARAN BAKAL CALON

REGISTRATION WILL BE CANDIDATE

Pasal 15

Article 15

(1) Panlih DPRD provinsi mengumumkan masa pendaftaran bakal calon gubernur bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon gubernur, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.

(1) Panlih provincial assembly announced gubernatorial candidate registration period for citizens who are interested in becoming governor candidate, proposed by political parties, coalitions of political parties, and / or individuals must follow the public test.

(2) Panlih DPRD kabupaten/kota mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon walikota bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon bupati dan bakal calon walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.

(2) Panlih regency / city announced the registration period will be candidates and mayoral candidate for citizens who are interested in becoming candidates regent and mayor candidates, proposed by political parties, coalitions of political parties, and / or individuals must follow the test public.

(3) Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota ke Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(3) The registration of candidates governor, would be candidates, and candidates to the mayor and the provincial assembly Panlih Panlih regency / city held 1 (one) month before the registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

BAB VI

CHAPTER VI

UJI PUBLIK

PUBLIC TEST

Pasal 16

Article 16

(1) Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.

(1) Citizens who register as a prospective candidate for governor, would be candidates, and candidates mayor, proposed by political parties, coalitions of political parties, and / or individuals must follow the public test.

(2) Partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota untuk mengikuti uji publik.

(2) political party and / or coalition of political parties can propose at most three (3) candidates governor, would be candidates, and candidates mayor to follow the public test.

(3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia uji publik yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Panlih DPRD provinsi dan/atau Panlih DPRD kabupaten/kota.

(3) Test the public referred to in paragraph (1) held by a public committee that is independent test established by the provincial assembly Panlih and / or Panlih regency / city.

(4) Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga) orang unsur akademisi dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat.

(4) public examination committee referred to in paragraph (3) consists of 5 (five) people from three (3) persons academicians and two (2) community leaders.

(5) Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(6) Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota yang telah mengikuti uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan dari panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(7) Panitia uji publik mengumumkan para bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota kepada masyarakat.

(8) Hasil uji publik disampaikan kepada fraksi DPRD dan gabungan fraksi DPRD untuk didaftarkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(9) Hasil uji publik calon perseorangan diserahkan ke Panlih.

BAB VII

PENDAFTARAN CALON GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Pasal 17

(1) Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

(2) Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

(3) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(4) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hanya dapat mengusulkan satu calon gubernur, satu calon bupati, dan satu calon walikota.

(5) Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada saat mendaftarkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota kepada Panlih Provinsi dan Panlih kabupaten/kota wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh

(5) Test conducted openly public no later than 1 (one) month before the registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

(6) gubernatorial candidate, candidates regent, and mayor candidates who have followed the public test as referred to in paragraph (1) shall be issued a certificate of public examination committee referred to in paragraph (3).

(7) public examination committee will announce the candidates for governor, would be candidates, and candidates mayor to the public.

(8) The results of the public test submitted to Parliament and the combined fractions fractions Parliament to be registered as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor.

(9) The results of a public test of independent candidates submitted to Panlih.

CHAPTER VII

REGISTRATION OF CANDIDATES FOR GOVERNOR, HEAD, AND MAYOR

Article 17

(1) Announcement of registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor held three (3) months prior to the expiration of the tenure of governors, regents and mayors.

(2) Announcement of registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor held for 3 (three) days.

(3) The combined fractions parliament faction or province and regency / city can register a candidate if it meets the requirements of the acquisition of at least 20% (twenty percent) of the total seats in parliament, or 25% (twenty five percent) of the accumulated acquisition of valid votes in members of parliament elections in the region concerned.

(4) The combined fractions parliament faction or province and regency / city can only propose one candidate for governor, the candidates, and a candidate for mayor.

(5) The combined fractions parliament faction or province and regency / city at the time of registering candidates for governor, candidates, and candidates for mayor to Panlih Panlih provincial and district / city must submit:

a. nomination letter signed by faction leaders or

pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi;

b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; dan

d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(6) Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota wajib menyerahkan:

a. Dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;

c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota; dan

d. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(7) Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari setelah 1 (satu) hari pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota.

(2) Setiap partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima dan tidak dapat mengusung calon gubernur, bupati, dan walikota pada periode berikutnya di daerah yang sama.

(3) Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan

leaders of the combined fractions;

b. a statement of willingness concerned as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor;

c. waiver will not resign as governor candidate, candidates, and candidates for mayor; and

d. completeness requirements referred to in Article 13.

(6) Independent candidate at the time of registering as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor must submit:

a. Support requirements document referred to in Article 14;

b. a statement of willingness concerned as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor;

c. waiver will not resign as governor candidate, candidates, and candidates for mayor; and

d. completeness requirements referred to in Article 13.

(7) The registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (5) and (6) no later than 14 (fourteen) days after the 1 (one) day of the announcement of registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (2).

Article 18

(1) A political party, coalition of political parties, factions, and the combined fractions are prohibited from receiving compensation in any form in the nomination process for governors, regents and mayors.

(2) Every political party, coalition of political parties, factions, and the combined fractions were shown to receive compensation as referred to in paragraph (1) shall be imposed a fine of 10 (ten) times the value of the consideration received and can not carry the candidates for governor, regent, and the mayor of the next period in the same area.

(3) A political party, coalition of political parties, factions, and the combined fractions were receiving benefits as referred to in paragraph (2) evidenced by

dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Panlih dan/atau anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota.

(5) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, calon tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Dalam hal calon gubernur terpilih, calon bupati terpilih, dan calon walikota terpilih terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, calon tersebut dibatalkan keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota serta melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah penutupan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(3) Untuk calon perseorangan, selain penelitian persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(4) Penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan 3 (tiga) hari setelah penelitian selesai.

(6) Apabila calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari fraksi, gabungan fraksi dan calon perseorangan belum memenuhi syarat, fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki

court decisions binding.

(4) Any person or institution is prohibited Panlih reward and / or members of the provincial parliament and regency / city in the form of anything in the nomination process for governors, regents and mayors.

(5) In the case of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor proved to reward the nomination process governors, regents and mayors, the candidate nomination and given sanction canceled in accordance with the provisions of the applicable legislation.

(6) In the case of candidates elected governor, elected candidates, and candidates for elected mayor proved to reward the nomination process governors, regents and mayors, the candidate canceled his election and given sanction in accordance with the statutory provisions.

Article 19

(1) Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city examine the administration requirements gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor and make clarifications to the relevant authorities and receive input from the public on the requirements of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

(2) study the administrative requirements referred to in paragraph (1) shall be the day after the close of registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

(3) For individual candidates, in addition to research administrative requirements, as well as factual verification to support the requirements referred to in Article 14.

(4) Research administrative and factual verification requirements referred to in paragraph (2) and (3) is performed for 10 (ten) days.

(5) The results referred to in paragraph (4) shall be notified in writing to the fractions, fractions combined and independent candidates three (3) days after the research is completed.

(6) If a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor of fractions, fractions combined and individual candidates are not yet qualified, fractions, fractions combined and independent candidates were given the opportunity

surat pencalonan beserta persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lama 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

(7) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang diajukan fraksi dan gabungan fraksi berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, fraksi dan gabungan fraksi diberi kesempatan untuk mengajukan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota.

(8) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari calon perseorangan berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(9) Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada pimpinan fraksi dan gabungan fraksi yang mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(10) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota, fraksi dan gabungan fraksi mengajukan kembali calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti yang baru.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang tata tertib pemilihan.

to supplement and / or improve the nomination and the requirements candidates for governor, candidates , and candidate for mayor later than 3 (three) days from the time of notification of the results of the research requirements of the provincial assembly and Panlih Panlih regency / city.

(7) In the case of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor proposed fraction and the combined fractions remained absent at the time of enrollment to the study in compliance with requirements, fractions and the combined fractions were given the opportunity to nominate candidates for governor, candidates, and the replacement candidate for mayor seven (7) days from the time of notification of the results of the research requirements by Panlih Panlih provincial and district / city.

(8) In the case of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor of individual candidates remains incapacitated at the time of enrollment to the study in compliance with requirements, disqualified as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor.

(9) Panlih Panlih provincial and district / city re doing research on the completeness and / or repair requirements gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (6) and (7), and notify the results of these studies no later than 14 (fourteen) days from the completion acceptable requirements as prescribed in paragraph (5) to the faction leaders and the combined fractions were proposing candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

(10) If the results of the research completeness requirements gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (9) is not eligible and rejected by Panlih Panlih provincial and district / city, fractions and fractions combined resubmit gubernatorial candidate, candidates, and candidate for mayor of a new replacement.

(11) Further provisions on procedures for research requirements gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (1) shall be governed by the Council regulation on the order of election.

BAB VIII

PENETAPAN CALON GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

CHAPTER VIII

DETERMINATION OF CANDIDATES FOR GOVERNOR, THE REGENTS AND MAYOR

Pasal 20

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota menetapkan calon dalam Berita Acara Penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dengan Keputusan Panlih DPRD provinsi dan/atau Keputusan Panlih DPRD kabupaten/kota.

(3) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan.

Pasal 21

(1) Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang telah ditetapkan oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(2) Pengundian nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota yang disaksikan oleh fraksi dan gabungan fraksi serta calon perseorangan.

(3) Nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota dalam pengadaan surat suara.

Pasal 22

(1) Fraksi dan gabungan fraksi dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

(2) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Article 20

(1) Based on the results referred to in Article 19, Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city set in Minutes Determination prospective gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor.

(2) Based on the stipulation referred to in paragraph (1), Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city assign at least two (2) candidates for governor, candidates, and candidates for mayor with Panlih Decision provincial assembly and / or Decision Panlih regency / city.

(3) Candidates who have been assigned as described in paragraph (2) publicly announced no later than 1 (one) day after the determination.

Article 21

(1) Candidates for governor, candidates, and candidates for mayor that has been established by the Provincial Parliament and Panlih Panlih regency / city as referred to in Article 20 paragraph (2), conducted the draw order number gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor.

(2) The draw of the serial number of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor held Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city witnessed by the combined fractions and fractions as well as individual candidates.

(3) The serial number of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor are fixed and used as a base by the Provincial Parliament and Panlih Panlih regency / city in the procurement of ballots.

Article 22

(1) fraction and the combined fractions prohibited interesting candidate and / or the candidate is prohibited resign since designated as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor by Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city.

(2) Independent candidate resigned prohibited since designated as a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor by Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city.

Pasal 23

(1) Nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang telah ditetapkan Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaporkan kepada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota disertai kelengkapan dokumen pencalonan.

(2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dalam rapat paripurna istimewa.

BAB IX

PENYAMPAIAN VISI DAN MISI CALON

Pasal 24

(1) Penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

(2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panlih.

(3) Penyampaian visi dan misi setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang bersifat terbuka untuk umum.

(4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

(5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panlih menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog anggota DPRD.

(6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

(7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh Panlih.

(8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Article 23

(1) Name of the candidate for governor, candidates, and candidates for mayor who has been assigned Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city as referred to in Article 20, reported to Parliament provincial and regency / city accompanied by the documents candidacy.

(2) Upon receipt of the report referred to in paragraph (1), Parliament provincial and regency / city organizes the delivery of the vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor in a special plenary meeting.

CHAPTER IX

SUBMISSION OF VISION AND MISSION OF CANDIDATES

Article 24

(1) Submission of the vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor carried out as part of Elections.

(2) Operator and responsible for delivery of the vision and mission is Panlih.

(3) Submission of the vision and mission of every candidate for governor, candidates, and candidates for mayor made in the Special Plenary Meeting of the provincial parliament and regency / city that is open to the public.

(4) The delivery of the vision and mission as referred to in paragraph (1) with a question and answer / dialogue with members of Provincial DPRD and district / city.

(5) In a question and answer / dialogue as referred to in paragraph (4), Panlih appoint panelists from experts to facilitate a question and answer / dialogue legislators.

(6) Material vision and mission as referred to in paragraph (3) based on the Regional Long Term Development Plan province, county, and city.

(7) The implementation schedule delivery of the vision and mission set by Panlih.

(8) Submission of the vision and mission is done in a way that is respectful, orderly, and instructive.

(9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.

(10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.

(11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menerima nama-nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari Panlih.

(12) Pengaturan lebih lanjut tentang penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diatur dalam tata tertib DPRD.

Pasal 25

(1) Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap sejak penetapan nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, fraksi dan gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap.

(2) Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang berasal dari perseorangan berhalangan tetap sejak penetapan nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai dimulainya penyampaian visi dan misi, calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, dinyatakan gugur.

(3) Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administratif calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.

(4) Dalam hal salah seorang dari calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap sejak penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai sebelum dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon

(9) Submission of the vision and mission of broadcast over the public broadcaster.

(10) Public broadcasters referred to in paragraph (9), is obliged to give equal treatment to all candidates for governor, candidates, and candidates for mayor.

(11) The delivery of the vision and mission as referred to in paragraph (3) carried out for 1 (one) day, no later than 14 (fourteen) days after the provincial assembly and regency / city received the names of candidates for governor, candidates, and candidates mayor of Panlih.

(12) Further regulation of the delivery of the vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor arranged in the order of Parliament.

Article 25

(1) In the event that one of the candidates for governor, candidates, and candidates for mayor was unable to keep the determination of the name of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor until the commencement of delivery of the vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor, fractions and the combined fractions the candidate remains incapacitated may propose candidates for governor, candidates, and candidates for mayor substitute a maximum of 3 (three) days from the candidates for governor, candidates, and candidates for mayor remains incapacitated.

(2) In the event that one of the candidates for governor, candidates, and candidates for mayor are derived from the individual was unable to keep the determination of the name of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor until the commencement of delivery of the vision and mission, gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor, disqualified.

(3) Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city doing research administrative requirements gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor replacement as referred to in paragraph (1) and set a maximum of 7 (seven) days from the date of registration.

(4) In the event that one of the candidates for governor, candidates, and candidates for mayor was unable to keep the determination of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor until just before the start of the delivery of the vision and

bupati, dan calon walikota, sehingga jumlah calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota kurang dari 2 (dua), Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap.

(5) Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan hak calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang sudah memenuhi syarat.

(6) Dalam hal terjadi salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi gubernur, bupati dan walikota sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.

(7) Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai hari pemungutan suara, calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota kurang dari 2 (dua) calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) hari.

(8) Calon perseorangan yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan gugur.

(9) Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

(10) Fraksi dan/atau gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti.

(11) Panlih DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan administratif usulan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota

mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor, so the number of candidates governors, candidates, and candidates for mayor of less than 2 (two), and the Provincial Parliament Panlih Panlih regency / city to reopen the registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor no later than 10 (ten) days from the candidates for governor, candidates, and candidate for mayor remains incapacitated.

(5) The registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor referred to in paragraph (3), does not eliminate the right candidate for governor, candidates, and candidates for mayor are already qualified.

(6) In the event of one of the candidates for governor, candidates, and candidates for mayor was unable to remain at the commencement of delivery of the vision and mission of governors, regents and mayors until polling day and there are two (2) or more candidates, the phase of the election continued and gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor are absent still can not be replaced and disqualified.

(7) In the case of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor was unable to remain at the commencement of delivery of the vision and mission gubernatorial candidate, candidates, and candidates for mayor until the day of voting, a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor of less than 2 (two) candidates, the phase of the delayed election no later than 15 (fifteen) days.

(8) Candidates for individuals who are unable to remain as described in paragraph (7) disqualified.

(9) Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city to reopen the registration of candidates for governor, candidates, and candidates for mayor no later than 7 (seven) days after the delay stages referred to in paragraph (7).

(10) Fraction and / or the combined fractions remained absent candidates referred to in paragraph (7) propose candidates for governor, candidates, and candidates for mayor replacement.

(11) Panlih Panlih Provincial DPRD and regency / city doing research administrative requirements of the proposed candidates for governor, candidates, and candidates for mayor replacement as referred to in paragraph (10) and set a maximum of three (3) days after the registration of candidates for governor, candidate regent, and mayor candidate replacement.

pengganti.

(12) Pengaturan lebih lanjut tentang penggantian calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diatur dalam tata tertib DPRD.

(12) setting on replacement candidate for governor, candidates, and candidates for mayor arranged in the order of Parliament.

BAB X

CHAPTER X

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA, DAN

VOTING, COUNTING SOUND, AND

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

DETERMINATION OF ELECTION RESULTS

Bagian Kesatu

Part One

Pemungutan Suara

Voting

Pasal 26

Article 26

(1) Panlih menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.

(1) Panlih preparing voting equipment needs.

(2) Sekretaris DPRD Provinsi dan sekretaris DPRD kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) The Secretary of the Provincial Council and secretary of the regency / city is responsible for the procurement of voting equipment as referred to in paragraph (1).

Pasal 27

Article 27

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Type of voting equipment includes board and stationery for counting.

Pasal 28

Article 28

(1) Pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

(1) The voting, counting, and the determination of the results of voting in the elections held in the plenary meeting of Provincial DPRD and district / city.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penyampaian visi dan misi.

(2) The voting referred to in paragraph (1) shall be 1 (one) day after the delivery of the vision and mission.

(3) Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

(3) The public can follow the process of voting, counting and determination of the results of the election referred to in paragraph (1), in accordance with procedures set forth in the order of election.

Pasal 29

Article 29

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan

(1) The voting referred to in Article 28 paragraph (1) was attended by at least 2/3 (two thirds) of the members of Provincial DPRD and district / city.

DPRD kabupaten/kota.

(2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.

(3) Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

(5) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Menteri.

(7) Tata cara pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

(2) If at the opening Plenary Meeting referred to in paragraph (1), the number of members of parliament has not reached a quorum, the meeting was postponed later than 1 (one) hour.

(3) If after delayed as referred to in paragraph (2), a quorum remains unmet, Plenary Session adjourned again for a maximum of one (1) hour.

(4) If at the end of the time delay of the meeting referred to in paragraph (3) the quorum has not been met, the leadership could delay the meeting no later than 3 (three) days.

(5) After a delay of more than 3 (three) days referred to in paragraph (4), held a meeting in accordance with the provisions referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3).

(6) If the quorum referred to in paragraph (5) have not been met, go ahead with a Plenary Session facilitated by the Minister.

(7) Method of facilitation as referred to in paragraph (6) is set in the Minister.

Pasal 30

(1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi.

(2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon perseorangan menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon perseorangan.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

(4) Fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

Article 30

(1) Before the vote held, each fraction and the combined fractions appoint one (1) member of the fraction and the combined fractions to act as witnesses, determined by the decision of the leadership of the joint leadership of the fraction or fractions.

(2) Before the vote held, independent candidates appoint one (1) person to act as a witness, signed by the individual candidates.

(3) The witness referred to in paragraph (1) and (2) a duty to supervise the voting and counting.

(4) faction, the combined fractions, and individual candidates appoint a replacement witness in the case of a witness who has been appointed as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is absent.

Pasal 31

(1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya

Article 31

(1) Every member of parliament to vote only for one

hanya kepada 1 (satu) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. (1) candidate for governor, candidates, and candidates for mayor.

(2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara berdiri. (2) The voting referred to in paragraph (1) is done by standing.

Bagian Kedua

Part Two

Penghitungan Suara

Counting

Pasal 32

Article 32

(1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panlih setelah pemungutan suara dinyatakan selesai. (1) Vote counting is done by Panlih after the voting was complete.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara. (2) Counting of the votes referred to in paragraph (1) shall be conducted in a manner that allows the witness to every candidate for governor, candidates, and candidates for mayor can clearly witness the counting.

(3) Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Candidates for governor, candidates, and candidates for mayor through the witness may file an objection to the course of counting if there are things that are not in accordance with the provisions of the legislation.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panlih, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara. (4) In case of objections raised by the witness referred to in subsection (3) may be accepted Panlih, instantly correcting hold counting.

Bagian Ketiga

Part Three

Penetapan Hasil Pemilihan

Determination of Election Results

Pasal 33

Article 33

(1) Berdasarkan penghitungan suara, Panlih menetapkan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak. (1) Based on the vote count, Panlih set gubernatorial candidate, candidates, and elected mayor candidate who gets the most votes.

(2) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan. (2) In the event that the vote count results are the same number of votes, to determine candidates for governor, candidates, and candidates for elected mayor repeated voting no later than two (2) hours after the first round of vote counting result was announced.

(3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara putaran kedua diumumkan. (3) In the event that the vote count results referred to in paragraph (2) there are the same number of votes, carried back re-voting no later than two (2) hours after the second round of vote counting results were announced.

(4) Dalam hal masih terdapat perolehan sama (4) In the event that there is still the same acquisition

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota DPRD yang memilih.

(5) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi yang hadir.

(6) Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.

(7) Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

(8) Berita acara dan/atau Keputusan DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditembuskan kepada Menteri untuk pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk pemilihan bupati dan walikota.

(9) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses Pemilihan, penyelesaiannya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

referred to in paragraph (3), the winner is determined by converting of votes on the election of each of the legislators who vote.

(5) Results of votes referred to in paragraph (1) and paragraph (2), stated in the Minutes of the election results was signed by at least 2/3 (two thirds) Panlih members and witnesses present.

(6) When the news of the election referred to in paragraph (3) not be signed without any reason and submission of objections clearly, does not diminish the validity of the minutes of the election.

(7) Based on the minutes of the election referred to in paragraph (3), the determination of a candidate for governor, candidates, and candidates for elected mayor stipulated in Decree Provincial DPRD and district / city.

(8) News events and / or Decision Provincial DPRD and district / city referred to in paragraph (3) and (5) be forwarded to the Minister for the election of the governor and the governor's election of regents and mayors.

(9) In the event of violations of the law on the election process, penyelesaiannya followed up by law enforcement officials in accordance with the legislation.

BAB XI

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal 34

(1) Pengesahan calon gubernur diusulkan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD provinsi tentang penetapan calon gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Pengesahan calon bupati, dan calon walikota diusulkan dengan surat pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD kabupaten/kota tentang penetapan calon bupati dan calon walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan.

CHAPTER XI

RATIFICATION OF APPOINTMENT

Article 34

(1) Approval of the proposed candidate for governor with a letter to the President of the provincial leadership of Parliament through the Minister not later than three (3) days after the decision of the provincial assembly candidates for governor determination referred to in Article 33.

(2) Approval of candidates, and candidates for mayor proposed the leadership letter regency / city to the Minister by the Governor no later than three (3) days after the decision regency / city on the determination of candidates and candidates for mayor referred to in Article 33.

(3) The proposal referred to in paragraph (1) and (2) equipped with an administrative document all stages in the election.

(4) Menteri meneruskan usulan pengesahan calon gubernur terpilih kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari DPRD Provinsi.

(5) Gubernur meneruskan usulan pengesahan calon bupati dan walikota terpilih kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD kabupaten/kota.

(6) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menindaklanjuti pengesahan gubernur kepada Presiden berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(7) Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menyampaikan usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menindaklanjuti pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(4) The Minister shall forward the proposal of the governor's endorsement of candidates elected to the President not later than three (3) days after receiving a proposal from the Provincial Parliament.

(5) The Governor shall forward the proposal endorsement mayor candidates and elected to the Minister no later than 3 (three) days after receiving the proposed regency / city.

(6) In the case of the Governor and / or the management of provincial assembly did not submit a proposal endorsement referred to in paragraph (1), the Minister follow endorsement governor to the President based on news events and / or provincial assembly decisions referred to in Article 33.

(7) In the case of Regent / Mayor and / or leadership regency / city does not submit a proposal endorsement referred to in paragraph (2), the governor follow attestation regent / vice regent and mayor / deputy mayor to the Minister based on news events and / or decision Legislative districts / cities as referred to in Article 33.

Pasal 35

(1) Presiden mengesahkan gubernur terpilih dengan Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Menteri mengesahkan bupati dan walikota terpilih dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengesahan pengangkatan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 35

(1) The President endorsed the governor elected by the Presidential Decree no later than 14 (fourteen) days after receiving the proposal referred to in Article 34 paragraph (1).

(2) The Minister endorsed the regents and mayors elected by the Minister not later than 14 (fourteen) days after receiving the proposal referred to in Article 34 paragraph (2).

(3) Further provisions on the procedure for the selection and approval of the appointment of governors, regents and mayors in Government Regulations.

BAB XII

PELANTIKAN

Pasal 36

(1) Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah/janji gubernur sebagaimana dimaksud

CHAPTER XII

INDUCTION

Article 36

(1) The Governor before taking office sworn by oath / pledge guided by officials who inaugurated.

(2) An oath / pledge governor referred to in

pada ayat (1) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

(3) Bupati dan walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(4) Sumpah/janji bupati dan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai bupati dan walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

(5) Calon gubernur, bupati, dan walikota menandatangani pakta integritas sesaat setelah pengucapan sumpah/janji.

Pasal 37

(1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(2) Bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 38

(1) Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.

(2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.

(3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dilakukan oleh Menteri.

paragraph (1) are as follows.

"By Allah (God), I swear / promise to fulfill my duty as governor with the best and fairest, to uphold the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and run all the laws and regulations with selurus-righteous , and dutiful to society, homeland, and nation. "

(3) Regent and the mayor before taking office sworn by oath / pledge guided by officials who inaugurated.

(4) An oath / pledge regents and mayors referred to in paragraph (3) is as follows.

"By Allah (God), I swear / promise to fulfill my obligations as regents and mayors with the best and fairest, to uphold the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and run all the laws and regulations with selurus- righteous, and devotion to the community, homeland, and nation. "

(5) Candidates governors, regents and mayors signed an integrity pact shortly after the oath / pledge.

Article 37

(1) The Governor referred to in Article 36 paragraph (1) hold office for five (5) years from and after the inauguration can be re-elected in the same position only for one more term.

(2) Head and the mayor referred to in Article 36 paragraph (3) hold office for five (5) years from and after the inauguration can be re-elected in the same position only for one more term.

Article 38

(1) The Governor appointed by the President in the national capital.

(2) In case the President is absent, the inauguration of the governor carried out by the Vice President.

(3) In the event that the Vice President is absent, the governor's inauguration by the Minister.

Pasal 39

(1) Bupati dan walikota dilantik oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan walikota dilakukan oleh wakil gubernur.

(3) Dalam hal gubernur dan/atau wakil gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati, dan walikota diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERIODISASI PEMILIHAN SERENTAK

Pasal 42

(1) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.

(2) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan/atau walikota sampai dengan tahun 2020.

(3) Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.

(4) Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa jabatan pada tahun 2016 dan tahun 2017, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota

Article 39

(1) Head and the mayor appointed by the governor as a representative of the central government in the capital of the province concerned.

(2) In case the governor is absent, the inauguration of regents and mayors conducted by the deputy governor.

(3) In the case of the governor and / or vice governor can not perform as intended in paragraph (1) and paragraph (2), the Minister took over the authority of the governor as a representative of the central government.

Article 40

The procedure of the inauguration of the governors, regents and mayors stipulated in Presidential Decree.

CHAPTER XIII

FUNDING

Article 41

Funding election activities charged to the budget in accordance with the legislation.

CHAPTER XIV

ELECTION periodization simultaneously

Article 42

(1) The selection Selection simultaneously in whose term expires in 2015 and implemented in the same month in 2015.

(2) Elections Electoral simultaneously in his term ends in 2016, 2017 and 2018 and implemented in the same month in 2018, with tenure of governors, regents, and / or mayor until 2020.

(3) Elections Electoral simultaneously in his term ends in 2019 and implemented in the same month in 2020.

(4) In order to fill the vacancy of governors, regents and mayors whose term of office expires in 2016 and 2017, was appointed acting governor, the acting regent, and acting mayor until the election of

sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang definitif pada tahun 2018.

(5) Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa jabatan pada tahun 2019, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang definitif pada tahun 2020.

Pasal 43

(1) Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020, masa jabatan tersebut tidak dihitung satu periode.

(2) Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2020, diberikan hak pensiun sebagai mantan gubernur, mantan bupati, dan mantan walikota satu periode.

(3) Daerah yang gubernur, bupati, dan walikota berakhir masa jabatannya tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018, karena sesuatu hal yang mengakibatkan tidak terselesaikannya tahapan Pemilihan pada desember tahun 2018, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota akan ditunjuk penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan tahun 2020.

(4) Gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2018 dan masa jabatannya kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan Pemilihan serentak, diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

BAB XV

PENGISIAN WAKIL GUBERNUR, WAKIL BUPATI, DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 44

(1) Gubernur, bupati, dan walikota dibantu oleh wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.

(2) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjalankan fungsi administratif.

(3) Fungsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-

governors, regents and mayors are definitive in 2018.

(5) In order to fill the vacancy of governors, regents and mayors whose term of office expires in 2019, was appointed acting governor, the acting regent, and acting mayor until the election of governors, regents and mayors are definitive in 2020.

Article 43

(1) The Governor, regents, and mayors were inaugurated in 2018 for the period up to 2020, the term of office is not counted one period.

(2) The Governor, regents, and mayors were inaugurated in 2018 for the period up to 2020, was granted a pension as a former governor, a former regent, and the former mayor of the period.

(3) Regional governors, regents, and the mayor leaves office in 2016, 2017, and 2018, because of something that resulted in incomplete phases of election in December 2018, to fill the vacancy of governors, regents and mayors will be appointed the acting governor, the acting regent, and acting mayor until 2020.

(4) The Governor, regents and mayors who ended his term in 2018 and his term of less than five years due to the implementation of the election outright, given the compensation money of basic salary multiplied by the number of months remaining and obtain pension rights for one period.

CHAPTER XV

FILLING THE VICE GOVERNOR, DEPUTY HEAD, AND VICE MAYOR

Article 44

(1) The Governor, regent, and mayor assisted by deputy governors, vice-regent and deputy mayor.

(2) The vice-governor, vice-regent and deputy mayor of the administrative function.

(3) administrative functions referred to in paragraph (2) is set in the legislation concerning local

undangan mengenai pemerintahan daerah.

government.

Pasal 45

Article 45

(1) Jumlah wakil gubernur berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) The number of vice governor following provisions shall apply:

a. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki wakil gubernur;

a. Of the province with a population of up to 1,000,000 (one million) people do not have a lieutenant governor;

b. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) wakil gubernur;

b. Of the province with a population of over 1,000,000 (one million) people up to 3,000,000 (three million) people have 1 (one) deputy governor;

c. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 2 (dua) wakil gubernur;

c. Of the province with a population of over 3,000,000 (three million) up to 10,000,000 (ten million) million people can have two (2) deputy governor;

d. Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki 3 (tiga) wakil gubernur.

d. Of the province with a population of 10,000,000 (ten million) people can have 3 (three) vice governor.

(2) Jumlah wakil bupati/wakil walikota berlaku ketentuan sebagai berikut:

(2) The number of vice-regent / deputy mayor following provisions shall apply:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa tidak memiliki wakil bupati/walikota;

a. Districts / cities with a population of up to 100,000 (one hundred thousand) people do not have a vice regent / mayor;

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 100.000 (seratus ribu) jiwa sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki 1 (satu) wakil bupati/walikota;

b. Districts / cities with a population of over 100,000 (one hundred thousand) up to 250,000 (two hundred and fifty thousand) people have 1 (one) deputy regent / mayor;

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat memiliki 2 (dua) wakil bupati/walikota.

c. Districts / cities with a population of over 250,000 (two hundred and fifty thousand) people can have two (2) deputy regent / mayor.

Pasal 46

Article 46

(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Citizens of the Republic of Indonesia, which can be set to be the candidate for lieutenant governor, vice-regent, and the deputy mayor shall meet the following requirement:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

a. fear of God Almighty;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;

b. loyal to Pancasila as the State, the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the ideals of the Declaration of Independence on 17 August 1945, and to the Republic of Indonesia and the Central Government;

- c. berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
- e. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dengan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/c untuk calon wakil gubernur, dan golongan kepangkatan sekurang-kurangnya IV/b untuk calon wakil bupati /wakil walikota dan pernah atau sedang menduduki jabatan eselon II/a untuk calon wakil gubernur dan eselon II/b untuk calon wakil bupati dan calon wakil walikota;
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon wakil bupati/walikota;
- g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Daerah;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun.
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan laporan pajak pribadi;
- n. tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping dengan gubernur, bupati, dan walikota;
- o. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-
- c. educated at least high school or equivalent;
- d. have the skills and experience considerable work in the field of public services;
- e. vice governor, vice regent, and vice mayor from civil servants (PNS) with the group of rank at least IV / c for vice governor, and class rank at least IV / b for vice regent / deputy the mayor and have or are occupied echelon II / A for vice governor and echelon II / b for vice regent and vice mayor;
- f. aged a minimum of 30 (thirty) years for vice governor and 25 (twenty five) years for vice regent / mayor;
- g. capable of physically and spiritually based on the results of a thorough medical examination of the Regional medical team;
- h. never been sentenced to imprisonment by a court decision that has had permanent legal force for a criminal offense punishable by imprisonment in the top five (5) years.
- i. not being deprived of their right to vote based on court decisions that have acquired legally enforceable;
- j. submit a list of personal wealth and willing to be announced;
- k. not currently have a mortgage debt individually and / or as a legal entity of its responsibility adverse state finances;
- l. not being declared bankrupt by a court decision that has obtained legally enforceable;
- m. have a Taxpayer Identification Number (TIN) and personal tax returns;
- n. does not have a conflict of interest with the governors, regents, and the mayor does not have the bond of marriage or lineage 1 (one) level straight up, down and sideways with governors, regents and mayors;
- o. vice governor, vice regent, and vice mayor from civil servants (PNS) have never been sentenced to severe discipline in accordance with the laws and

undangan mengenai kepegawaian;

p. calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS) sejak pendaftaran; dan

q. menyerahkan daftar riwayat hidup.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, dan huruf p;

b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

d. fotokopi SK pangkat terakhir dan SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;

e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Panlih, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

i. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

regulations of employment;

p. vice governor, vice regent, and vice mayor from civil servants (PNS) submit a statement of resignation of civil servants (PNS) since registration; and

q. submit a curriculum vitae.

(2) Document the requirements referred to in paragraph (1), include:

a. affidavit, prepared and signed by the candidate himself, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter a, letter b, letter n, letter o, and the letter p;

b. photocopies of certificates that have been certified by the authorities, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter c;

c. photocopy Electronic Identity Card (KTP-El) with Identity Number (NIK);

d. photocopy SK and SK rank last position that has been certified by the authorities, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter e;

e. certificate of inspection results mental and physical abilities of the Investigation Team established by Panlih, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter g;

f. certificate was never sentenced to prison by a court decision that has gained legal force remains, for a crime that is punishable by imprisonment in the top five (5) years from the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates as referred to in paragraph (1) letter h;

g. certificate not being deprived of the right to vote based on court decisions that have permanent legal force, of the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter i;

h. receipt report prospective wealth, the competent authority of the wealth of state officials to investigate reports, as evidence of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter j;

i. certificate does not currently have a mortgage debt individually and / or as a legal entity of its

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;

j. surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;

k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m; dan

l. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota, termasuk di dalamnya memuat kecakapan dan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik.

Pasal 47

(1) Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.

(2) Masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

(3) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pasal 48

(1) Wakil gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan gubernur melalui Menteri.

(2) Wakil bupati dan wakil walikota diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan bupati/walikota melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

responsibility adverse state finances, of the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter k;

j. certificate is not declared bankrupt, of the District Court whose jurisdiction covers the residence of candidates, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter l;

k. photocopy card Taxpayer Identification Number (TIN) on behalf of the candidate, of receipt of the Notice of Annual Income Tax individual taxpayer on behalf of candidates, for a period of 5 (five) years, or since the candidate becomes taxpayer, and receipt does not have arrears tax from the Tax Office (LTO) where the candidate is registered, as proof of eligibility of candidates referred to in paragraph (1) letter m; and

l. curriculum vitae made and signed by the vice governor, vice regent, and vice mayor, including loading skills and work experience in the field of public service.

Article 47

(1) Charging deputy governor, vice-regent and deputy mayor held no later than 1 (one) month after the inauguration of the governors, regents and mayors.

(2) The term of office of the deputy governor, vice-regent and deputy mayor referred to in paragraph (1) end with the tenure of governors, regents and mayors.

(3) The vice-governor, vice-regent and deputy mayor referred to in paragraph (1) is derived from civil servants or non-civil servants.

Article 48

(1) Vice-governor appointed by the President based on the proposal of the governor by the Minister.

(2) Vice-regent and deputy mayor is appointed by the Minister based on the proposal of the regent / mayor by the governor as a representative of the

central government.

(3) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan paling lambat lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.

(4) Gubernur, bupati, dan walikota wajib mengusulkan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) The vice-governor, vice-regent and deputy mayor referred to in paragraph (1) and paragraph (2), proposed no later than 15 (fifteen) days after the inauguration of the governors, regents and mayors.

(4) The Governor, regents and mayors shall propose candidates for lieutenant governor, vice regent, and vice mayor.

(5) Further provisions on the procedure for the appointment of deputy governors, vice-regent and deputy mayor in Government Regulations.

Pasal 49

(1) Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.

(2) Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota dilantik oleh walikota.

(3) Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil gubernur dilantik oleh Menteri dan wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh gubernur.

(4) Dalam hal wakil bupati dan wakil walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh Menteri.

Article 49

(1) Vice-governor appointed by the governor.

(2) Vice-regent appointed by the regent and deputy mayor appointed by the mayor.

(3) In the case of the deputy governor, vice-regent and deputy mayor sworn in as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), the deputy governor appointed by the Minister and vice-regent and deputy mayors appointed by the governor.

(4) In the case of vice regent and deputy mayor sworn in as referred to in paragraph (3), vice-regent and deputy mayor appointed by the Minister.

Pasal 50

(1) Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak serta merta menggantikan gubernur, bupati, dan walikota.

(2) Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menjalankan tugas sehari-hari gubernur, bupati, dan walikota sebagai pelaksana tugas harian sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota.

Article 50

(1) In the case of governors, regents and mayors remains incapacitated, the deputy governor, vice-regent and deputy mayor does not necessarily replace governors, regents and mayors.

(2) The vice-governor, vice-regent and deputy mayor running everyday tasks governors, regents and mayors as the executor of the daily tasks until the election of governors, regents and mayors.

Pasal 51

(1) Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya masa jabatan

Article 51

(1) If the governor stops or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force and the remaining term of less than 18 (eighteen) months, the President shall decide on the proposal of the Minister acting governor until the expiry of the term of office of governor.

gubernur.

(2) Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi.

(3) Gubernur hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan.

(4) Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, fraksi atau gabungan fraksi yang mendukung gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk dipilih.

(5) Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRD provinsi paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk dipilih.

(6) Presiden mengesahkan pengangkatan calon gubernur terpilih sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).

(2) If the remaining term of the governor stops or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force and the remaining term of more than 18 (eighteen) months, the election of the governor by the provincial assembly.

(3) The Governor of the results of the election by the Council referred to in subsection (2) continue the remaining term of the governor who quit or were dismissed.

(4) If the governor stops or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force, or a fraction of the combined fractions were carrying the governor who quit or were dismissed propose two (2) candidates for the provincial governor to Parliament chosen.

(5) If the governor stops or dismissed by a court decision that has acquired the force of law continues to come from the individual, or a fraction of the combined fractions which have seats in the provincial assembly at least 20% (twenty percent) of the total seats or have at least 25% (twenty-five percent) of the valid votes propose two (2) candidates for the provincial governor to Parliament chosen.

(6) The President endorsed the appointment of a governor elected in accordance with the provisions referred to in Article 35 paragraph (1).

Pasal 52

(1) Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat bupati/walikota sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati/walikota atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

(2) Apabila sisa masa jabatan bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan bupati/walikota melalui DPRD kabupaten/kota.

(3) Bupati/walikota hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan bupati/walikota yang berhenti atau

Article 52

(1) If the regent / mayor stopped or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force and the remaining term of less than 18 (eighteen) months, the Minister establishes the acting regent / mayor until the end of the term of office of regent / mayor at the proposal of the Governor as representatives of the central government.

(2) If the remaining term of the regent / mayor stopped or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force and the remaining term of more than 18 (eighteen) months, the election of regent / mayor through regency / city.

(3) the regent / mayor election results by the Council referred to in subsection (2) continue the remaining term of the regent / mayor who quit or were

yang diberhentikan.

(4) Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, fraksi atau gabungan fraksi yang mendukung bupati/walikota yang berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota untuk dipilih.

(5) Apabila bupati/walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang memiliki kursi di DPRD kabupaten/kota paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang calon bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota untuk dipilih.

(6) Menteri mengesahkan pengangkatan calon bupati/walikota terpilih sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

Pasal 53

(1) Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhalangan tetap.

(2) Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, gubernur mengusulkan calon wakil gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/walikota mengusulkan calon wakil bupati/wakil walikota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan

dismissed.

(4) If the regent / mayor stopped or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force, or a fraction of the combined fractions which carries regents / mayors who quit or were dismissed propose two (2) candidates regent / mayor to the regency / city to selected.

(5) If the regent / mayor stopped or dismissed by a court decision that has acquired the force of law continues to come from the individual, or a fraction of the combined fractions which have seats in the regency / city at least 20% (twenty percent) of the total seats or have the most less than 25% (twenty five percent) of the valid votes propose two (2) candidates regent / mayor to the regency / city to choose from.

(6) The Minister shall authorize the appointment of a regent / mayor elected in accordance with the provisions referred to in Article 35 paragraph (2).

Article 53

(1) If the deputy governor, vice-regent, and vice mayor stopped or terminated, may be filling the deputy governor, vice-regent and deputy mayor no longer than 1 (one) month after is unable to remain.

(2) If the deputy governor, vice-regent, and vice mayor stopped or dismissed by a court decision that has obtained permanent legal force, the governor proposed a lieutenant governor candidate who meets the requirements to the President through the Minister and regent / mayor proposes vice regent / deputy mayor meet the requirements to the Minister through the Governor as representative of the central government to be appointed.

(3) Further provisions on procedures for the nomination and appointment of a deputy head of the area as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulation.

CHAPTER XVI

PENALTY PROVISIONS

Article 54

Every person who knowingly provides false

keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk Pemilihan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 57

(1) Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 58

information about yourself or others about something that is needed for election, shall be sentenced to imprisonment for a minimum of 3 (three) months and a maximum of twelve (12) months and a fine of between Rp .3.000.000,00 (three million rupiah) and at most Rp.12.000.000,00 (twelve million rupiah).

Article 55

Any person who with intent to cause others to lose their voting rights, subject to imprisonment for a minimum of twelve (12) months and a maximum of 24 (twenty four) months and a fine of at least Rp.12.000.000,00 (twelve million rupiah) and at most Rp.24.000.000,00 (twenty-four million rupiah).

Article 56

Any person who deliberately falsified letter according to a rule under this Act is required to carry out an act with intent to use themselves or others as if the invalid or forged letter, shall be sentenced to imprisonment for 36 (thirty six) months and a maximum of 72 (seventy-two) months and a fine of at least Rp.36.000.000,00 (thirty six million rupiah) and at most Rp.72.000.000,00 (seventy-two million rupiah).

Article 57

(1) Any person who intentionally unlawfully remove the right person becomes candidate for governor, candidates, and candidates for mayor, subject to imprisonment for a minimum of 36 (thirty six) months and a maximum of 72 (seventy-two) months and a fine at least Rp.36.000.000,00 (thirty six million rupiah) and at most Rp.72.000.000,00 (seventy-two million rupiah).

(2) Any person who because of his intentionally unlawfully remove the right person becomes candidate for governor, candidates, and candidates for mayor, subject to imprisonment for a minimum of 48 (forty-eight) months and a maximum of 96 (ninety-six) months and a fine of at least Rp.48.000.000,00 (forty eight million rupiah) and at most Rp.96.000.000,00 (ninety-six million rupiah).

Article 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 62

(1) Setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai dengan pelaksanaan Pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh

Any person who willfully and knowing that a letter is invalid or forged, use, or encouraging others to use it as a valid letter, shall be sentenced to imprisonment for 36 (thirty six) months and a maximum of 72 (seventy-two) months and a fine of at least Rp.36.000.000,00 (thirty six million rupiah) and at most Rp.72.000.000,00 (seventy-two million rupiah).

Article 59

Everyone who commit violence related to the determination of election results under this Act shall be punishable with imprisonment for a minimum of 12 (twelve) months and not later than 36 (thirty six) months and a fine of at least Rp.12.000.000,00 (twelve million rupiah) and at most Rp.36.000.000,00 (thirty six million rupiah).

Article 60

Any person who knowingly provide false information or use a fake letter as if they were legitimate mail about a thing necessary for the requirements to be a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor, shall be sentenced to imprisonment for 36 (thirty six) months and a maximum of 72 (seventy-two) months and a fine of at least Rp.36.000.000,00 (thirty six million rupiah) and at most Rp.72.000.000,00 (seventy-two million rupiah).

Article 61

Any person who knowingly provide false information or use a false identity to support the governor's candidate, candidates, and candidates for mayor, subject to imprisonment for a minimum of twelve (12) months and not later than 36 (thirty six) months and a fine of at least Rp.12.000.000,00 (twelve million rupiah) and at most Rp.36.000.000,00 (thirty six million rupiah).

Article 62

(1) Every candidate for governor, candidates, and candidates for mayor who deliberately withdrew after the determination of a candidate for governor, candidates, and candidates for mayor until the implementation of the election, shall be punished with imprisonment of at least 24 (twenty four) months and a maximum of 60 (sixty) months and a fine of at least Rp.25.000.000.000,00 (twenty-five billion rupiah) and at most Rp.50.000.000.000,00

miliar rupiah).

(2) Fraksi atau gabungan fraksi yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau calon yang telah ditetapkan oleh Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota sampai dengan pelaksanaan Pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 63

Dalam hal Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian data calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 65

Pimpinan DPRD Provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota yang tidak mengusulkan pengesahan pengangkatan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga

(fifty billion rupiah).

(2) The combined fractions are fractions or intentionally pull the candidate and / or candidates who have been assigned by the provincial assembly and Panlih Panlih regency / city to the implementation of the election, shall be punished with imprisonment of at least 24 (twenty four) months and a maximum of 60 (sixty) months and a fine of at least Rp.25.000.000.000,00 (twenty-five billion rupiah) and at most Rp.50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah).

Article 63

In the case of the provincial parliament and Panlih Panlih regency / city is not set acquisition election results as provided in this Act, shall be punished with imprisonment of at least 24 (twenty four) months and not later than 60 (sixty) months and a fine of at least Rp.240.000.000,00 (two hundred and forty million rupiah) and at most Rp.600.000.000,00 (six hundred million rupiah).

Article 64

Every person who knowingly provides false information about yourself or others about something that is needed for data entry candidate for governor, candidates, and candidates for mayor threatened with imprisonment of minimum 3 (three) months and not later than 12 (twelve) months and a fine of at least Rp.3.000.000,00 (three million rupiah) and at most Rp.12.000.000,00 (twelve million rupiah).

Article 65

Leadership and the leadership of the Provincial Parliament Legislative districts / cities that did not propose the appointment of a governor's endorsement, candidates, and candidates for elected mayor as referred to in Article 34 paragraph (1) and paragraph (2) shall be punished with imprisonment of at least 24 (twenty four) months and a maximum of 60 (sixty) months and a fine of at least Rp.1.000.000.000,00 (one billion rupiah) and at most Rp.2.500.000.000,00 (two billion five hundred million rupiah).

CHAPTER XVII

MISCELLANEOUS

Article 66

The provisions in this Act shall also apply to the

bagi penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan Pemilihan, tahapan Pemilihan yang sedang berjalan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 68

(1) Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota menggantikan gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pengisiannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional berdasarkan Undang-Undang ini untuk pertama kali dimulai pada tahun 2020.

Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

conduct of elections in Aceh Province, DKI Jakarta, Yogyakarta Special Region, the Province of Papua, and West Papua, all other provisions in the Act itself.

CHAPTER XVIII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 67

For areas that are conducting phases Selection, Selection of ongoing stages adjust to the provisions of this Act.

Article 68

(1) In the event of a vacancy governors, regents and mayors were appointed by Act No. 32 of 2004 on Regional Government, deputy governor, vice-regent and deputy mayor replace governors, regents and mayors until the end of his tenure.

(2) In the event of a vacancy vice governor, vice-regent and deputy mayor appointed pursuant to Law No. 32 Year 2004 on Regional Government, filling mechanism implemented by this Act.

CHAPTER XIX

CLOSING

Article 69

Simultaneously nationwide elections by this Act for the first time starting in 2020.

Article 70

At the time this Act comes into force all the provisions of the duties, powers and obligations of the organizers of the election of governors, regents and mayors in Law No. 15 Year 2011 concerning General Election Organizer revoked and declared invalid.

Article 71

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 1 (one) year from the date of this Act is enacted.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Article 72

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on 30 September 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Promulgated in Jakarta

on October 2, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

REPUBLIK OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN